



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/102 /438.1.1.3/2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO NOMOR :
188/4/438.1.1.3/2023 TENTANG TIM PENATAAN WILAYAH DESA DAN
KELURAHAN TERDAMPAK LUMPUR SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : bahwa dalam rangka optimalisasi penyelesaian permasalahan administrasi kewilayahan desa dan kelurahan terdampak lumpur Sidoarjo, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/4/438.1.1.3/2023 tentang Tim Penataan Wilayah Desa dan Kelurahan Terdampak Lumpur Sidoarjo Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

- beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 3 Seri A);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Atas Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/4/438.1.1.3/2023 tentang Tim Penataan Wilayah Desa dan Kelurahan Terdampak Lumpur Sidoarjo Tahun Anggaran 2023, dengan perubahan pada lampiran dan harus dibaca sebagaimana tercantum dalam lampiran.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2023.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 17 Januari 2023

BUPATI SIDOARJO,

AHMAD MUHDLOR

SUSUNAN TIM PENATAAN WILAYAH DESA DAN KELURAHAN
TERDAMPAK LUMPUR SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2023

1. Pengarah : a. Bupati Sidoarjo
b. Wakil Bupati Sidoarjo
2. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo
3. Wakil Ketua : Kepala Seksi Intel pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo
4. Anggota : a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo;
c. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo;
d. Inspektur Kabupaten Sidoarjo;
e. Camat Tanggulangin;
f. Camat Jabon;
g. Camat Porong;
h. Kepala Bagian Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
i. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
j. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo
k. staf pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.

BUPATI SIDOARJO,

AHMAD MUHDLOR